

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 2 Juni 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah datang menghadap:

KJKS BMT MULIA, yang beralamat di Jalan KH Agus Salim, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Maret 2016, memberi kuasa kepada:

1. **Sri Widodo, S.Fil., S.H.**
2. **Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H.**
3. **Wawan Andriyanto, S.H.**
4. **Hardini Meigy Sari, S.H**

Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia 55252 Telp./Fax.: +62274 618012. Dalam hal ini baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

1. **Suryanti binti Ratno Winarto**, lahir di Gunungkidul, pada tanggal 12 Mei 1970, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ngelorejo RT.004 RW.018 Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Pemegang KTP Nomor 3403015205700005. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 April 2016, memberi kuasa kepada:

1. **Edy Ahmad Nurkojin, S.H.**
2. **Suraji Noto Suwarno, S.H.**
3. **Fransiska Maharani, S.H.**

Adalah Advokat, Advokat Magang, Pengacara, Penasehat dan Konsultan Hukum pada EDY AHMAD NURKOJIN, SURAJI NOTO SUWARNO Law

Firm yang beralamat di **JBN Amazing Hall**, Jl. Yos Sudarso No.21 Kotabaru Yogyakarta. Telp:0274-564494 (office), yang dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

2. **Widodo bin Yarto Utomo**, lahir di Gunungkidul, pada tanggal 11 November 1975, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Ngelorejo RT.004 RW.018 Desa Gari**, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Pemegang KTP Nomor 3403011111750001. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **Supriyanto**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Ngelorejo RT.004 RW.018 Desa Gari**, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, Pemegang KTP Nomor 3403011103750002. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

Selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Secara bersama-sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut Para Pihak. Oleh karena itu, Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagaiberikut:

- a. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Pihak Kedua berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Nomor 050/JR/BMTM/IV/2014 tertanggal 23 April 2014 di Pengadilan Agama Wonosari;
- b. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 Para Pihak telah melakukan mediasi dengan Mediator Dra. Ulil Uswah, M.H. dan para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian;

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah Nomor 050/JR/BMTM/IV/2014 tertanggal 23 April 2014;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Nomor 050/JR/BMTM/IV/2014 tertanggal 23 April 2014, jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.53.004.900,- akan tetapi berdasarkan hasil mediasi Para Pihak sepakat pelunasan pembiayaan yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.44.105.900,-.
3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Ijarah Nomor 050/JR/BMTM/IV/2014 tertanggal 23 April 2014, Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa BPKB Mobil Truk Mitsubishi Nomor Polisi AB 9378 ED Tahun 1982 atas nama Turut Tergugat I dengan alamat Ngelorejo RT.004 RW.018 Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dan BPKB Sepeda Motor Honda Mega Pro Nomor Polisi AB 2140 RW Tahun 2010 warna hitam atas nama Turut Tergugat II dengan alamat Ngelorejo RT.004 RW.018 Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia;
4. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar pelunasan pembiayaan sebagaimana angka 2 di atas dengan pembayaran secara tunai di kantor Pihak Pertama, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 2016 pukul 15.00 WIB.
5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan berupa BPKB Mobil Truk

- Mitsubishi Nomor Polisi AB 9378 ED Tahun 1982 atas nama Turut Tergugat I dengan alamat Ngelorejo RT.004 RW.018 Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dan BPKB Sepeda Motor Honda Mega Pro Nomor Polisi AB 2140 RW Tahun 2010 warna hitam atas nama Turut Tergugat II dengan alamat Ngelorejo RT.004 RW.018 Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada di kemudian hari;
6. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa BPKB Mobil Truk Mitsubishi Nomor Polisi AB 9378 ED Tahun 1982 atas nama Turut Tergugat I dengan alamat Ngelorejo RT.004 RW.018 Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dan BPKB Sepeda Motor Honda Mega Pro Nomor Polisi AB 2140 RW Tahun 2010 warna hitam atas nama Turut Tergugat II dengan alamat Ngelorejo RT.004 RW.018 Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia kepada Pihak Kedua.
 7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut.
 8. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Maret 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka

mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.Wno.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dr. Mohamad Jumhari sebagai Hakim Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag., MSI. dan H. Abdurrahman, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Elfaus Ardanan sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. serta kuasa hukumnya;

Ketua Majelis;



Dr. Mohamad Jumhari

Hakim Anggota I

Umar Faruq, S.Ag., MSI.

Hakim Anggota II

H. Abdurrahman, S.Ag.

Panitera Pengganti

Elfaus Ardanan

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	295.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).